



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2018/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan wali adlal yang diajukan oleh : -----

Nurhayani binti Muhammad Sadiq, umur 25 tahun (tempat / tanggal lahir, Balikpapan 3 September 1993), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, RT.23, No. 03, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan lisannya tertanggal 05 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 05 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

Muhammad Sadiq bin M. Sahwi

Umur : 68 tahun,

Hal. 1 dari 6 Halaman



Agama : Islam,
Pekerjaan : tidak bekerja,
Alamat : di Jalan KH. Dewantara, RT.23, No. 03, Desa Singa
Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan

Sri Rahayu bin M. Saleh

Umur : 48 tahun,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Ibu rumah tangga,
Alamat : di Jalan KH. Dewantara, RT.23, No. 03, Desa Singa
Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

2. Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon bernama :

Effendi Syahbana bin Lutfidiarto

Umur : 32 tahun,
agama : Islam,
Pekerjaan : karyawan CV. Putra Samudra,
Status : duda cerai hidup
Alamat : Tempat kediaman di Jalan Pendidikan, Gang Srikandi,
RT.32, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai
Timur yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi
Kalimantan Timur;

3. Bahwa, hubungan antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun;
4. Bahwa, selama ini orang tua pemohon / keluarga pemohon dan orang tua / keluarga calon suami pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan



cinta kasih antara pemohon dengan calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang pemohon 1 kali, namun ayah pemohon bernama Muhammad Sadiq bin M. Sahwi tetap menolak dengan alasan menurut ayah pemohon calon suami pemohon kurang mapan, kemudian kurang sopan ketika bertemu (tidak mengucapkan salam);

5. Bahwa, pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon tersebut, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan pemohon sebagai anak. Oleh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan :
 - a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan calon suami pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
 - b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memanggil pemohon dan ayah pemohon bernama Muhammad Sadiq bin M. Sahwi untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama Muhammad Sadiq bin M. Sahwi; -----
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon Effendi Syahbana bin Lutfidiarto sebagai Wali Hakim;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari persidangan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa, Pemohon di pada hari persidangan perkara ini tanggal 14 Nopember 2018 tersebut telah memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya; -----

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta menyatakan adlal wali nikah Pemohon bernama Muhammad Sadiq bin M. Sahwi kemudian menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon Effendi Syahbana bin Lutfidiarto sebagai Wali Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini' Pemohon didepan Majelis Hakim ia telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan wali adlal sebagaimana yang telah diajukannya pada tanggal 05 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 05 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Sgta; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0106/Pdt.P/2018/PA.Sgta dari Pemohon;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Khairi

Hal. 5 dari 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosyadi, S.H.I dan Adi Martha Putera, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon; -----

HAKIM ANGGOTA I,

Khairi Rosyadi, S.H.I

HAKIM ANGGOTA II,

Adi Martha Putera, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Khairudin, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

H. Ahmad Asy Syafi'I, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	80.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	171.000,-

Hal. 6 dari 6 Halaman